



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR **300.2.1/8739/BPBD/2024**  
TENTANG  
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu yang mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor, sehingga mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, mengakibatkan kerusakan lingkungan, infrastruktur serta kerugian harta benda dan dampak psikologis;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 300.2/8757/BPBD/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Palu, perlu dilakukan penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor di Wilayah Kota Palu;
  - c. bahwa dalam rangka penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor di Wilayah Kota Palu, perlu membentuk pos komando tanggap darurat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Tanggap Darurat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG POS KOMANDO TANGGAP DARURAT.

KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali ini.

KEDUA : Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pos Komando bertugas:
  1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
  2. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  3. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
  4. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
  5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
  6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
  7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
  8. Posko PDB melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD provinsi;

- b. Pos Komando menyelenggarakan fungsi:
1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  2. perencanaan, pengendalian pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana.

**KETIGA** : Masa Kerja Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 14 Juli 2024.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum.

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT  
PALU

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Palu
- II. Penasehat :  
1. Ketua DPRD Kota Palu  
2. Wakil Wali Kota Palu  
3. Komandan Kodim 1306 Palu  
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu
- III. Komando Posko : Sekretaris Daerah Kota Palu
- IV. Wakil Komandan Posko : Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu
- V. Pengendali Lapangan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- VI. Sekretaris : Sekretaris BPBD Kota Palu
- VII. Bidang-Bidang :
1. Sekretariat Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
- Anggota :  
1. Ghazaly, SH.M.Adm.KP  
2. Muhammad Zakki Muqorrobin, SH  
3. Mutmainnah, S.Sos  
4. Suwarni, S.Sos  
5. Nova, SE  
6. Tirza Gratsiella Christa, SE  
7. Dwi susanthy  
8. Fitriani, SE  
9. Ade Irma Nurmayani
2. Perencanaan dan Keuangan Koordinator : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- a. Sub Bid. Perencanaan Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- Anggota :  
1. Wahyuni, S.Pd., M.Pd  
2. Irwan, S.E., M.M  
3. Isminarti, ST  
4. Moh. Fauzan Ubaydilah, ST

5. Rika, S.IP
- b. Sub Bid. Keuangan  
Koordinator : Nurhayati, SE.,MM  
Anggota : 1. Kuswandy, A.Md  
2. Selviana, A.Md
3. Transportasi dan Angkutan :  
Kordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu  
Anggota : 1. Moh. Danial, S.Sos  
2. Ilman, S.Sos
4. Kesehatan :  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu  
Anggota : 1. Akram, S.Sos, M.Si  
2. Dra. Layla Husin, M.Si  
3. Sitti Rachma, SKM, MScPh  
4. I Gusti Ngurah Ayu Susanti, SKM  
5. Nirnawati, SKM, M.Kes
5. Penanganan Lingkungan, Sarana Prasarana Vital Dan Hunian  
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
- a. Sub Bid. Lingkungan dan Kebersihan  
Koordinator : Ibnu Mundzir, SP, M.Eng  
Anggota : 1. Hisyam Baba, S.Sos, M.Adm.KP  
2. Nanda Adriana, SH  
3. Alvina, ST
- b. Sub. Bid Perumahan Dan Permukiman  
Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Palu  
Anggota : 1. Nurfrianti, ST  
2. Moh Arsyad, ST
- c. Sub. Bid Penertiban Pemanfaatan Ruang  
Koordinator : Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
Anggota : 1. Suryadi Sabri, SH  
2. Ahmad Haryadi, S.Sos, MAP  
3. Marsuki, SE. M.Si
- d. Sub. Bid Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Vital  
Koordinator : Kepala Dinas PU Kota Palu  
Anggota : 1. Ismayadin, S.Sos  
2. Moh. Nur Larisa, ST  
3. Aris, ST  
4. Samsir, SH

6. Data dan Informasi  
Koordinator : Kepala Dinas Informasi,  
Komunikasi, Persandian Dan  
Statistik Kota Palu
- Sub Bid. Data Dan Validasi :  
Koordinator : Maya Safira, ST  
Anggota :  
1. Fachrul Aziz  
2. Andi Syafruddin  
3. Gayus Novanto Pakan, S.Sos
7. Publikasi dan Media  
Koordinator : Fanty Juliarsi, S.Kom  
Anggota : Andi Chandra PP, SP
8. Operasi Perlindungan, Keamanan Dan Logistik  
Koordinator : Kepala kantor SAR Palu
- a. Sub Bid. Perlindungan Masyarakat  
Koordinator : Kepala SATPOL PP Kota Palu  
Anggota :  
1. Irsan Sidjo, S.Sos  
2. Moh. Nur Sidik, S.STP., M.Si
- b. Sub Bid. Penyelamatan Masyarakat  
Koordinator : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
Dan Penyelamatan Kota Palu  
Anggota :  
1. Yohan Wahyudi, S.STP.,M.Si  
2. Cheder Danusaputra, SE  
3. Azril Ashari, S.Sos
- c. Sub Bid. Keamanan Masyarakat  
Koordinator : Komandan Kodim 1306/Kota Palu  
Anggota :  
1. Pasi OPS Kodim 1306/ Kota  
Palu  
2. Kabag OPS Polresta Palu  
3. Maat S,S.Sos
- d. Sub Bid. Logistik dan Peralatan  
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Palu  
Anggota :  
1. Farid, S.Pd  
2. Moh. Zuhaeri, ST  
3. Mohammad Aswar, S.Sos

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004